



PUTUSAN

Nomor : 300/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARTONO KADIR, laki-laki, beralamat di Jl. Bandengan Utara No. 40 E, RT 001, RW 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AMAT ROBERT HENRY, S.H. dan GRACE ELISABETH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bandengan Utara 40 E, RT 001, RW 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KB-002/KARTONO/7917/16, tertanggal 15 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor register 42980//SK/HKM/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Melawan:

1.WILLY SOESENO, laki-laki, dalam hal ini selaku Likuidator PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), beralamat pada Kantor Hukum Kosasih & Co., DBS Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Lusiany Kosasih.SH.MKn. 2. Keyne. F.Kristanto.SH. Dessy Natalia.SH.Mkn. Advokat Pada Kantor Hukum Kosasih. & Kristanto Partnership beralamat di DBS Tower 28 Ciputra World One Jl. Prof.Dr.Satrio. Kav. 3-5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 945/ SK/ HKM/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

Hal 1 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



2.THE SUNG SENG, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh II KD Nomor 32, RT 001, RW 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3.YUSRI, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Royal Gading Mansion RG 3/3, Jl. Raya Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada:

NEIL ALDRIN E FOEH.,S.H.,MH , MUH.ARBIAN SH Advokat, dan NATALIA LESTARI,SH (Magang Advokad) berkedudukan di Kantor hukum NEIL ALDRIN & partner Law Firm yang berkedudukan di Senayan Tradw Center Floor 2 nd Suite 1053-1054 Jl.Asia Afrika Senayan Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 115/SK-NAP/IV/2017, tertanggal April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 april 2018 dibawah Nomor register 1174//SK/HKM/IV/2017 ;

4. ALEX SUROTO, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Raya No. 41, Glodok, Jakarta Barat, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: CENDY IRAWAN.SH Advokat beralamat di Pancoran Raya No.41 Kelurahan Glodok , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 115/SK-NAP/IV/2017, tertanggal 6 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 201 dibawah Nomor register 3109//SK/HKM/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I semula TURUT TERGUGAT I;

5. TANG, GUH PURBO WIDIYANTO, laki-laki, swasta, beralamat di Jalan Gedong Panjang No. 20 K – M, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini

Hal 2 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



memberi kuasa kepada: ARBANIGO COLIA.SH Advokad beralamat di Pancoran Raya No.41 Kelurahan Glodok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2017 dibawah Nomor register 1389//SK/HKM/V/2017 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT II;

5. CHRISTINA MEIRAWATI, perempuan, swasta, bertempat tinggal di Kompleks Liga Mas Blok I No. 6, RT 008, RW 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III semula TURUT TERGUGAT III;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI BANTEN cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Kadu Agung, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Mei 2019 Nomor 300/PEN/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2017

Hal 3 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 TERGUGAT I telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, yaitu surat yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 Perihal: Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
2. Bahwa di dalam surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut TERGUGAT I menyatakan pada pokoknya bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pengumuman pembubaran PT SUNWAY KREASI BESTINDO, selanjutnya disebut juga "**Perseroan**", dalam Koran Suara Pembaharuan pada tanggal 13 September 2016 dan Berita Negara Republik Indonesia serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERGUGAT I telah melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan (aset) dan utang Perseroan;
3. Bahwa terlepas dari sah atau tidak sahnya permohonan pembubaran perseroan yang telah diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 04 Maret 2015 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015, seharusnya yang dicatat dan dikumpulkan oleh TERGUGAT I selaku Likuidator PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dalam rangka pemberesan aset Perseroan hanya aset (kekayaan) Perseroan;
4. Bahwa akan tetapi di dalam surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I telah mencatat dan mengumpulkan bidang tanah milik PENGGUGAT sebagai aset Perseroan dengan tidak terlebih dahulu

Hal 4 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin atau konfirmasi dari PENGUGAT sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah tersebut;

5. Bahwa TERGUGAT I mencatat dan mengumpulkan bidang tanah milik PENGUGAT sebagai aset Perseroan berdasarkan keterangan, permintaan, saran, atau konfirmasi yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapannya Nomor 451/ Pdt.P/ 2014/ PN.Jkt.Utr. tertanggal 04 Maret 2015 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2179 K/ Pdt/ 2015/ MARI tertanggal 22 Desember 2015;
6. Bahwa saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III memberikan keterangan, permintaan, saran atau konfirmasi kepada TERGUGAT I untuk mencatat dan mengumpulkan bidang tanah milik PENGUGAT sebagai aset Perseroan juga dengan tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGUGAT sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa bidang tanah yang dicatat dan dikumpulkan oleh TERGUGAT I sebagai aset Perseroan atau yang diterangkan, diminta, disarankan atau dikonfirmasi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai aset Perseroan tersebut adalah sebidang tanah **Hak Milik No. 00119/Laksana**, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana, tercatat atas nama KARTONO KADIR, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.17.14.00072, seluas 4.710 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2009 No. 03/Laksana/2009, menurut sertifikat haknya yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Mei 2009, selanjutnya disebut juga "**Tanah Terperkara**";
8. Bahwa selain menyatakan telah mencatat dan mengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset Perseroan, TERGUGAT I juga menyatakan di dalam surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut bahwa terhadap Tanah Terperkara tersebut TERGUGAT

Hal 5 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berencana akan melakukan penjualan setelah mendapatkan nilai pasar dari jasa penilai;

9. Bahwa pada saat menyatakan berencana akan melakukan penjualan atas Tanah Terperkara TERGUGAT I juga tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah tersebut;
10. Bahwa kemudian masih di dalam surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut TERGUGAT I juga telah menyatakan bahwa sehubungan dengan rencana penjualan aset Perseroan tersebut para pemegang saham Perseroan, yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, dipersilakan mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat pada tanggal 09 Januari 2017;
11. Bahwa pada saat meminta kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, untuk mengajukan minat dan penawarannya tersebut TERGUGAT I juga tidak terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara yang dimasukkan oleh TERGUGAT I sebagai aset Perseroan tersebut;
12. Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" dibuat oleh TERGUGAT I selaku Likuidator yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 04 Maret 2015 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 dalam perkara antara The Sung Seng (TERGUGAT II) dan Yusri (TERGUGAT III) berturut-turut selaku PEMOHON I dan PEMOHON II melawan Kartono Kadir (PENGUGAT) selaku TERMOHON I, Alex Suroto (TURUT TERGUGAT I) selaku TERMOHON II, Tang Guh Purbo Widiyanto (TURUT TERGUGAT II) selaku TERMOHON III, dan Christina Meirawati (TURUT TERGUGAT III) selaku TERMOHON IV;

Hal 6 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III menerangkan, meminta, menyarankan, atau mengkonfirmasi kepada TERGUGAT I untuk mencatat dan mengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset Perseroan seharusnya terlebih dahulu mendapatkan izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara adalah PENGGUGAT sendiri atau oleh karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan ini sertifikat tanda bukti hak atas Tanah Terperkara, yaitu **Sertifikat Hak Milik No. 00119/Laksana**, masih tercatat atas nama PENGGUGAT, dan belum pernah dilakukan peralihan hak secara sah dari PENGGUGAT kepada siapa pun, termasuk kepada PT SUNWAY KREASI BESTINDO atau kepada PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
14. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara adalah PENGGUGAT sendiri, hal ini dapat dibuktikan pula berdasarkan surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 02 Januari 2012 yang dibuat oleh dan di antara PENGGUGAT sebagai pemilik Tanah Terperkara dan PT SUNWAY KREASI BESTINDO sebagai penyewa, yang menunjukkan telah terjadinya transaksi sewa-menyewa di antara kedua belah pihak tersebut atas Tanah Terperkara untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 02 Januari 2012 dan akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2015;
15. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara adalah PENGGUGAT sendiri, oleh karena yang mewakili PT SUNWAY KREASI BESTINDO untuk menandatangani surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 02 Januari 2012 tersebut adalah TERGUGAT II sendiri dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dan posisi TERGUGAT III pada saat terjadi transaksi Sewa Menyewa tersebut adalah Komisaris, yang juga turut mengetahui adanya transaksi sewa-menyewa tersebut;

Hal 7 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa transaksi sewa-menyewatertanggal 02 Januari 2012 tersebut adalah sah dan tak terbantahkan baik oleh TERGUGAT II maupun oleh TERGUGAT III oleh karena TERGUGAT II selaku Direktur Utama PT SUNWAY KREASI BESTINDO segera setelah terjadi transaksi sewa menyewa itu atau pada tanggal 02 Januari 2012 telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi sewa-menyewa tersebut, yaitu pemotongan sebesar 10% atau sebesar Rp2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari jumlah harga sewa untuk selama tiga tahun tersebut atau sebesar Rp28.260.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
17. Bahwa segera setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi sewa-menyewa tersebut atau pada tanggal 02 Januari 2012 TERGUGAT II telah menyerahkan kepada PENGGUGAT bukti pemotongannya yang ditandatangani oleh TERGUGAT II sendiri dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT SUNWAY KREASI BESTINDO;
18. Bahwa pada saat TERGUGAT I hendak mencatat dan mengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset Perseroan, hendak menyatakan berencana akan melakukan penjualan atas Tanah Terperkara TERGUGAT I, atau hendak meminta kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, untuk mengajukan minat dan penawarannya untuk membeli Tanah Terperkara, seharusnya TERGUGAT I terlebih dahulu mendapatkan izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT I mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa pemilik yang sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara adalah PENGGUGAT sendiri atau TERGUGAT I mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan sertifikat tanda bukti hak atas Tanah Terperkara masih tercatat atas nama PENGGUGAT, dan belum pernah dilakukan peralihan hak secara sah dari PENGGUGAT kepada siapa pun termasuk kepada PT SUNWAY KREASI BESTINDO atau kepada PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

Hal 8 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa walaupun TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah satu-satunya atas Tanah Terperkara, ternyata TERGUGAT I secara diam-diam atau tanpa izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT tetap saja mencatatkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dengan maksud untuk kemudian Tanah Terperkara itu akan dijual dalam rangka pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), sedangkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara diam-diam atau tanpa izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT tetap saja meminta, menyarankan, atau membiarkan TERGUGAT I mencatatkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dalam rangka pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
20. Bahwa adalah tidak patut dan tidak seharusnya TERGUGAT I selaku Likuidator PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dengan memasukkan Tanah Terperkara sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) semata-mata berdasarkan keterangan, permintaan, saran atau konfirmasi yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau oleh siapa pun tanpa meneliti secara cermat atau dengan mengesampingkan begitu saja sertifikat tanda bukti hak atas Tanah Terperkara yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut saat TERGUGAT I hendak mencatat suatu bidang tanah sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
21. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I yang secara diam-diam atau tanpa izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT dengan tetap saja mencatatkan dan mengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), dengan tetap saja berencana akan melakukan penjualan atas Tanah Terperkara dalam rangka pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), dan dengan tetap saja meminta kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT

Hal 9 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II dan TURUTTERGUGAT III sebagai para pemegang saham Perseroan mengajukan minat dan penawarannya untuk membeli Tanah Terperkara terkait dengan rencana untuk menjual Tanah Terperkara tersebut, dan tindakan-tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang secara diam-diam atau tanpa izin atau konfirmasi dari PENGGUGAT dengan tetap saja menerangkan, meminta, menyarankan kepada atau membiarkan TERGUGAT I mencatatkan dan mengumpulkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dalam rangka pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas Tanah Terperkara;

22. Bahwa oleh karena jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan agar dapat kiranya menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus lunas membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian materiel maupun kerugian morel;
23. Bahwa kerugian materiel yang PENGGUGAT alami adalah berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan akan diperoleh PENGGUGAT seandainya Tanah Terperkara tidak dicatat sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), sehingga Tanah Terperkara dapat secara leluasa dijadikan oleh PENGGUGAT sebagai objek Hak Tanggungan bagi PENGGUGAT untuk memperoleh sejumlah fasilitas kredit dari sebuah bank;
24. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara dapat diperkirakan bernilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit yang diperkirakan dapat diperoleh PENGGUGAT dari bank adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yaitu senilai 80% dari seluruh aset tanah tersebut;

Hal 10 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena PENGUGAT dapat saja memanfaatkan fasilitas kredit yang berjumlah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut untuk menanamkan modal di bidang penjualan kembang api dan keuntungan bersih yang diperkirakan akan dapat diperoleh seseorang yang berinvestasi di bidang penjualan kembang api adalah sebesar 20% per tahun dari nilai yang diinvestasikan maka dengan dicatatnya Tanah Terperkara sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) berarti PENGUGAT akan mengalami hilangnya keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari investasi tersebut sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) per tahun hingga terhapus atau tercabutnya Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
26. Bahwa kerugian morel yang dialami oleh PENGUGAT adalah berupa perasaan terkejut dan kecewa serta berkurangnya kesempatan PENGUGAT menikmati kenyamanan hidup, yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGUGAT seandainya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan kerugian itu berdasarkan kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
27. Bahwa oleh karena TERGUGAT I yang telah mencatatkan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dan bahkan merencanakan untuk menjual aset tanah tersebut serta meminta kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017, dan jika hal ini tidak segera dicegah akan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang sulit untuk dipulihkan kembali, maka untuk menghindari timbulnya kerugian ini sudah sepatutnya PENGUGAT memohon agar Yang Mulia Hakim-hakim yang mengadili perkara ini dapat kiranya mengambil putusan provisional:

Hal 11 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT I untuk menghapuskan atau mencabut pencatatan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) sehingga TANAH TERPERKARA dikeluarkan sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
 - Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan rencana TERGUGAT sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal “Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)” untuk menjual Tanah Terperkara tersebut ;
 - Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut kembali permintaan TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal “Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)” yang ditujukan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017;
28. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I benar-benar akan melaksanakan setiap hukuman yang ditetapkan dalam putusan provisi sebagaimana diuraikan di atas sudah sepatutnya PENGUGAT memohon agar kiranya Yang Mulia Hakim-hakim yang mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kelalaiannya setiap hari melaksanakan setiap hukuman sebagaimana disebutkan dalam putusan provisi tersebut hingga terlaksananya hukuman-hukuman itu secara sempurna oleh TERGUGAT I;
29. Bahwa karena ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini sudah selayaknya untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia

Hal 12 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang akan PENGGUGAT ajukan dalam suatu permohonan tersendiri dan yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gugatan ini;

30. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk lengkapnya pihak, dan karenanya sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon agar mereka dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;

31. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik atau bukti-bukti yang tak dapat disangkal kebenarannya oleh para tergugat sudah selayaknya PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

DALAM PROVISIONAL

1. Menghukum TERGUGAT I untuk menghapuskan atau mencabut pencatatan Tanah Terperkara sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) sehingga TANAH TERPERKARA dikeluarkan sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi), yaitu Tanah Terperkara berupa sebidang tanah Hak Milik No. 00119/Laksana, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana, tercatat atas nama KARTONO KADIR, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.17.14.00072, seluas 4.710 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2009 No. 03/Laksana/2009, menurut sertifikat haknya yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Mei 2009;
2. Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan rencana TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember

Hal 13 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal "Proses Pembersan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" untuk menjual Tanah Terperkara tersebut ;

3. Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut kembali permintaan TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pembersan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" yang ditujukan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kelalaiannya setiap hari melaksanakan setiap hukuman sebagaimana disebutkan pada Butir 1, Butir 2, dan Butir 3 tersebut di atas hingga terlaksananya hukuman-hukuman itu secara sempurna oleh TERGUGAT I.

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan PENGUGAT sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah Hak Milik No. 00119/Laksana, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana, tercatat atas nama KARTONO KADIR, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.17.14.00072, seluas 4.710 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2009 No. 03/Laksana/2009, menurut sertifikat haknya yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Mei 2009;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus lunas membayar

Hal 14 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



ganti kerugian materiel yangdiderita oleh PENGUGAT sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) per tahun berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan akan diperoleh PENGUGAT karena terhalangnya kesempatan PENGUGAT untuk melakukan investasi di bidang penjualan kembang api dari fasilitas kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang diharapkan dapat diperoleh PENGUGAT dari suatu bank dengan menjadikan tanah Hak Milik No. 00119/Laksana tersebut sebagai objek Hak Tanggungan, kerugian ini wajib dibayar hingga terhapus atau tercabutnya tanah tersebut sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kepada PENGUGAT secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus lunas ganti kerugian morel yang PENGUGAT alami berupa rasa terkejut, kecewa, dan hilangnya kenyamanan hidup yang seharusnya dapat dinikmati oleh PENGUGAT seandainya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, dan kerugian itu berdasarkan kepatutan dan keadilan sudah selayaknya ditaksir sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

SUBSIDIAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

Hal 15 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



1. Bahwa dalam Gugatannya, bagian posita, halaman 4 nomor 7, PENGUGAT mendalilkan bahwa Tanah Terperkara adalah milik PENGUGAT. Namun dalam bagian petitum, halaman 14 nomor 4, PENGUGAT justru mengajukan tuntutan agar dinyatakan sebagai pemilik atas Tanah Terperkara;
2. Bahwa dengan demikian terbukti posita gugatan tidak sesuai atau tidak mendukung atau kontradiktif dengan petitum gugatan sehingga **jelas gugatan ini adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterimasebagaimana** disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No. 67 K/Sip/1975, sebagai berikut:

“bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

3. Bahwa lebih lanjut, **PENGUGAT juga tidak menguraikan permohonan sita jaminan secara jelas dan tegas** sebagaimana terlihat dalam Gugatan, bagian petitum, halaman 14 nomor 3 yang kami kutip sebagai berikut:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan dalam perkara ini.”;

4. Bahwa petitum Gugatan halaman 14 nomor 3 tersebut merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur oleh karena PENGUGAT tidak merumuskan secara jelas dan tegas permohonan sita jaminan atas harta TERGUGAT I yang mana saja, berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau benda tetap, dan terletak di mana, batas-batasnya atau ukuran-ukurannya, dll.;
5. Bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia **ditentukan suatu petitum surat gugatan harus dijelaskan secara jelas dan tegas**. Hal ini pun dipertegas pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 No. 492K/Sip/1970 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 16 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima ..."

6. Bahwa di samping itu, dalam Gugatannya, baik bagian posita, halaman 10-11 nomor 23-26, maupun bagian petitum, halaman 15 nomor 5-6, **PENGUGAT juga tidak menguraikan secara rinci kerugian moril dan materiil** yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I yang dianggap merugikan PENGUGAT. Dengan demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/ Pdt/1986, **tuntutan ganti kerugian tersebut harus tidak diterima** oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata ini. Untuk jelasnya TERGUGAT I akan mengutip sebagian dari isi Yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan eksepsi **GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)**, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan aquo kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. Dalil-dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT I dalam

Hal 17 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



eksepsi di **atas mohon** dianggap menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;

A. TERGUGAT I MENJALANKAN KEWAJIBAN DAN KEWENANGANNYA SELAKU LIKUIDATOR SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN KEPATUTAN YANG BERLAKU

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I mencatatkan Tanah Terperkara milik PENGUGAT sebagai aset perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) ("**PT SKB**") hanya berdasarkan keterangan, permintaan, saran atau konfirmasi yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, serta telah secara diam-diam atau tanpa persetujuan atau konfirmasi dari PENGUGAT tetap saja mencatatkan Tanah Terperkara dimaksud sebagai aset perseroan PT SKB dengan maksud untuk menjualnya terkait dengan pemberesan (likuidasi) PT SKB sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terjadi dan menunjukkan itikad tidak baik PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo untuk menghambat TERGUGAT I dalam melaksanakan kewajibannya selaku Likuidator PT SKB;
2. Bahwa memang benar TERGUGAT I adalah Likuidator atas PT SKB yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 4 Maret 2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena itu TERGUGAT I sangat keberatan dengan pernyataan PENGUGAT dalam posita Gugatannya pada halaman 3 nomor 3 yang menyatakan terlepas dari sah atau tidak sahnya permohonan pembubaran perseroan, karena **hingga saat ini penetapan pengadilan atas pembubaran perseroan PT SKB telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada satu pun putusan**

Hal 18 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



**pengadilan yang membatalkan penetapan
pengadilan atas pembubaran perseroan PT SKB tersebut**

- a. Bahwa TERGUGAT I selaku Likuidator memiliki kewajiban dan kewenangan yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT No. 40/2007"**), antara lain: Pasal 142 ayat (2) UUPT No. 40/2007: "*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*
- b. **wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan**
- c. *Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi."*
 - (i) Pasal 147 ayat (1) UUPT No. 40/2007:
 - (ii) "*Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, **likuidator wajib** memberitahukan:*
 - a. *kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan*
 - b. *pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi."*
 - (iii) Pasal 149 ayat (1) UUPT No. 40/2007:
"Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
 - a. **pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;**
 - b. *pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;*
 - c. *pembayaran kepada para kreditor;*

Hal 19 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan*
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.”*

3. Bahwa terkait dengan kewajiban TERGUGAT I selaku Likuidator PT SKB untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan (PT SKB), maka **TERGUGAT I melakukan pencatatan dan pengumpulan atas aset/kekayaan maupun utang PT SKB berdasarkan informasi-informasi atau data-data yang diperoleh dan sesuai dengan dokumen-dokumen perusahaan PT SKB** yang diterima oleh TERGUGAT I sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-Dokumen Perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 1 September 2016.

Dengan demikian **jelas tidak benar dalil PENGGUGAT** dan oleh karena itu **TERGUGAT I** mohon akta **kepada PENGGUGAT** atas dalilnya tersebut yang menyatakan TERGUGAT I mencatatkan Tanah Terperkara sebagai aset perseroan PT SKB berdasarkan keterangan, permintaan, saran atau konfirmasi yang diberikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III saja;

4. Bahwa **justru berdasarkan salah satu dokumen perusahaan PT SKB** yang diterima oleh TERGUGAT I, yaitu Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 (yang berakhir per tanggal 31 Desember 2012), dibuat oleh Kantor Akuntan Publik A.K. Rahman pada tanggal 30 Mei 2014, No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014, **diketahui bahwa beberapa aset Perseroan (PT SKB) sebagaimana tercatat dalam buku Perseroan selama ini masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan**, yaitu antara lain:

- (i) **Aset tidak bergerak Perseroan** berupa tanah seluas 13.081 m2 yang diatasnya berdiri bangunan gudang yang terletak di Jalan Blok A No. 10, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, terdiri atas:

Hal 20 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



- Sertifikat Hak Milik No. 00119 seluas 4.710 m2 masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Kartono Kadir (**in casu PENGGUGAT**);
- Sertifikat Hak Milik No. 00120 seluas 7.600 m2 masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Alex Suroto (**in casu TURUT TERGUGAT I**);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00011 seluas 771 m2 masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Alex Suroto (**in casu TURUT TERGUGAT I**);

(ii) **Rekening Bank Milik Perseroan** terdiri atas:

- Rekening di Bank Central Asia ("**BCA**") Cabang Kelapa Gading dengan rekening nomor 660-033-3737, masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Kartono Kadir (**in casu PENGGUGAT**);
- Rekening di BCA Cabang Pademangan dengan rekening nomor 487-035-9191, masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Kartono Kadir (**in casu PENGGUGAT**);
- Rekening di BCA Cabang Mahkota Ancol dengan rekening nomor 529-503-8788, masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Yusri (**in casu TURUT TERGUGAT III**);

5. Bahwa selain berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 (yang berakhir per tanggal 31 Desember 2012), dibuat oleh Kantor Akuntan Publik A.K. Rahman pada tanggal 30 Mei 2014, No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014, terdapat dokumen/data lainnya yang menunjukkan bahwa Tanah Terperkara tersebut merupakan aset/kekayaan Perseroan (PT SKB), yaitu antara lain:

- (i) Bukti-bukti kwitansi dan cek pembayaran untuk pembelian Tanah Terperkara dimaksud yang menggunakan uang perusahaan (PT SKB) yang berasal dari rekening nomor 660-033-3737 yang masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Kartono Kadir (**in casu PENGGUGAT**);

Hal 21 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



- (ii) Perjanjian Jual Beli tertanggal 31 Agustus 2009 perihal pembelian Tanah dimaksud;
- (iii) Surat dari Direktur Utama PT SKB tertanggal 16 Februari 2015 No. 001/SKB/II/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-Dokumen Perusahaan, yang ditandatangani pula oleh PENGUGAT selaku Komisaris Utama yang justru PENGUGAT sendiri MENGAKUI Tanah Terperkara dimaksud adalah aset perseroan PT SKB;

6. Bahwa fakta menunjukkan **PENGUGAT selama ini sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau bantahannya** terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 (yang berakhir per tanggal 31 Desember 2012), dibuat oleh Kantor Akuntan Publik A.K. Rahman pada tanggal 30 Mei 2014, No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014 maupun surat dari Direktur Utama PT SKB tertanggal 16 Februari 2015 No. 001/SKB/II/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-Dokumen Perusahaan, yang notabene data-data tersebut jelas-jelas menyebutkan atau mengakui bahwa Tanah Terperkara dimaksud merupakan aset/kekayaan PT SKB.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa PENGUGAT sebagai salah satu pemegang saham PT SKB telah MENGETAHUI DAN MENGAKUI proses pembelian Tanah Terperkara dimaksud dan tercatatnya aset Tanah Terperkara tersebut dalam buku Perseroan PT SKB walaupun pada sertifikat Tanah Terperkara tersebut menggunakan/tercatat atas nama PENGUGAT;

7. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT juga sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun balasan atas surat TERGUGAT I tertanggal 30 Desember 2016 No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 perihal Proses Pemberesan (Likuidasi) PT Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tersebut;

Hal 22 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak memberikan tanggapannya, maka TERGUGAT I kemudian mengirimkan suratnya kembali tertanggal 24 Januari 2017 nomor 001/Likuidasi-SKB/I/2017 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Tertanggal 30 Desember 2016 No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 dan surat TERGUGAT I tertanggal 14 Februari 2017 nomor 015/Likuidasi-SKB/II/2017 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Tertanggal 24 Januari 2017 nomor 001/Likuidasi-SKB/I/2017, yang pada intinya TERGUGAT I menginformasikan beberapa aset Perseroan (PT SKB) sebagaimana tercatat dalam buku Perseroan selama ini masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan, diantaranya tercatat atas nama PENGUGAT, dan oleh karena itu meminta PENGUGAT untuk bekerja sama untuk proses penyerahan aset-aset Perseroan yang masih tercatat atas nama PENGUGAT;
9. Bahwa atas surat-surat TERGUGAT I pada nomor 3 di atas, PENGUGAT melalui kuasanya mengirimkan surat tertanggal 16 Februari 2017 nomor GAP-170216/1554/KAR-WIL/13 perihal Pemberitahuan, yang pada intinya PENGUGAT menyatakan bahwa aset Tanah Terperkara dimaksud adalah aset pribadi milik PENGUGAT. Namun demikian, PENGUGAT justru sama sekali tidak membantah bahwa Rekening di BCA Cabang Kelapa Gading dengan rekening nomor 660-033-3737 dan Rekening di BCA Cabang Pademangan dengan rekening nomor 487-035-9191 adalah aset perseroan PT SKB walaupun masih tercatat atas nama PENGUGAT dimana pembelian atas Tanah Terperkara tersebut menggunakan uang perusahaan (PT SKB) yang berasal dari rekening nomor 660-033-3737 yang masih tercatat atas nama pemegang saham Perseroan yaitu Bapak Kartono Kadir (in casu PENGUGAT);
10. Bahwa tindakan-tindakan PENGUGAT tersebut jelas menunjukkan sikap yang sangat tidak kooperatif dan patut diduga adanya itikad tidak baik dari PENGUGAT untuk menguasai aset Tanah Terperkara dimaksud demi

Hal 23 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan dan keuntungan pribadi PENGUGAT sendiri. Lebih lanjut, hal ini juga menunjukkan upaya PENGUGAT juga untuk menghambat TERGUGAT I selaku Likuidator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan proses pemberesan (likuidasi) PT SKB;

11. Bahwa terhadap surat PENGUGAT melalui kuasanya tersebut, maka TERGUGAT I melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Somasi Pertama & Terakhir tertanggal 1 Maret 2017 No. 019/KKP-LK/II/2017, yang pada intinya TERGUGAT I memberikan peringatan (somasi) pertama dan terakhir kepada PENGUGAT untuk menghentikan setiap tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Perseroan terkait dengan aset Tanah Terperkara dimaksud yang tercatat dalam buku Perseroan PT SKB namun masih tercatat atas nama PENGUGAT. Selain itu, TERGUGAT I pun telah melaporkan PENGUGAT kepihak kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 21 Maret 2017 dengan dugaan tindak pidana penggelapan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah tindakan-tindakan pencatatan Tanah Terperkara dimaksud sebagai aset perseroan PT SKB dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan dokumen-dokumen/data-data perusahaan PT SKB yang sah dan valid, yang justru dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai Likuidator dalam rangka pemberesan (likuidasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan (PT SKB) dan juga nantinya berdampak bagi para pemegang saham PT SKB, termasuk PENGUGAT sebagai salah satu pemegang saham PT SKB, dimana apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil pemberesan aset-aset dan kewajiban PT SKB tersebut **maka** Likuidator akan membagikannya kepada para pemegang saham PT SKB secara proporsional;

Hal 24 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



II. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, bagian posita, halaman 9 nomor 22, dan bagian petitum, halaman 14 nomor 2 yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena perbuatan TERGUGAT I bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum sangat mengada-ada dan dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum;
14. Bahwa berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H. dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", cetakan kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994, halaman 75 disebutkan bahwa untuk melakukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut di bawah ini, dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

(i). Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan pencatatan atas Tanah Terperkara dimaksud oleh TERGUGAT I sebagai aset Perseroan (PT SKB) BUKAN merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena hal tersebut justru dilakukan sesuai dengan data-data Perseroan (PT SKB) yang valid yang diterima oleh TERGUGAT I sebagai Likuidator PT SKB yang secara tegas menunjukkan bahwa Tanah Terperkara dimaksud adalah aset Perseroan (PT SKB), dan tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan PT SKB

Hal 25 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga parapemegang saham PT SKB, termasuk PENGGUGAT sendiri.

(ii). Adanya Kesalahan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan pencatatan atas Tanah Terperkara dimaksud oleh TERGUGAT I BUKAN merupakan suatu kesalahan, karena didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum, yaitu:

- TERGUGAT I melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 149 ayat (1) UUPT No. 40/2007;
- TERGUGAT I memperoleh data-data mengenai aset Perseroan (PT SKB), termasuk Tanah Terperkara dimaksud, berdasarkan pada data-data dan dokumentasi perusahaan yang sah, antara lain Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 (yang berakhir per tanggal 31 Desember 2012), dibuat oleh Kantor Akuntan Publik A.K. Rahman pada tanggal 30 Mei 2014, No. Lap-04/KAP-AKR/V/2014 maupun surat dari Direktur Utama PT SKB tertanggal 16 Februari 2015 No. 001/SKB/II/2015 perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-Dokumen Perusahaan, yang notabene ditandatangani oleh PENGGUGAT dan secara jelas PENGGUGAT mengakui dan menyebutkan Tanah Terperkara dimaksud adalah aset Perseroan (PT SKB);
- Tindakan TERGUGAT I justru dilakukan untuk kepentingan Perseroan (PT SKB) dan juga nantinya berdampak bagi para pemegang saham PT SKB, termasuk PENGGUGAT sebagai salah satu pemegang saham PT SKB, dimana apabila masih terdapat sisa kekayaan hasil pemberesan aset-aset dan kewajiban PT SKB tersebut maka Likuidator akan

Hal 26 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



membagikannya kepada para pemegang saham PT SKB secara proporsional;

Berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan kesalahan.

(iii). Adanya Kerugian.

TIDAK ADA SATUPUN kerugian baik materiil maupun moriil yang konkrit diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan oleh TERGUGAT I oleh karena PENGGUGAT justru tidak sanggup menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang dideritanya akibat perbuatan TERGUGAT I yang dianggap sebagai melawan hukum.

(iv). Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan tidak ada kerugian materiil maupun moriil yang konkrit yang diderita oleh PENGGUGAT.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas-jelas terbukti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu maka gugatan PENGGUGAT keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini;

III. TENTANG PERMOHONAN GANTI RUGI MATERIIL DAN MORIL

16. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh permohonan ganti kerugian, baik materiil maupun moril yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 10-11 nomor 23-26, dan bagian petitum, halaman 15 nomor 5-6, karena tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT sangat tidak berdasar, bersifat mengada-ada,

Hal 27 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tidak dirincikan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum serta dilandasi oleh itikad buruk dan motif untuk mencari keuntungan finansial secara tidak etis dengan cara memanipulasi data dan fakta;

17. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin II di atas, tindakan pencatatan atas Tanah Terperkara dimaksud oleh TERGUGAT I sebagai aset Perseroan (PT SKB) BUKAN merupakan perbuatan melanggar hukumdan BUKANLAH merupakan suatu kesalahan karena didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum, sehingga terlihat jelas PENGGUGAT tidak sanggup menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang dideritanya karena memang tidak ada satupun kerugian baik materil maupun moril yang konkrit yang diderita oleh PENGGUGAT yang diakibatkan perbuatan TERGUGAT I yang dianggap sebagai melawan hukum;
18. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No.550.K/Sip/1979, ditegaskan bahwa tuntutan mengenai ganti rugi tanpa disertai dengan perincian mengenai kerugian yang dituntut, tidak dapat diterima. Demikian juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1984 No.588.K/Sip/1983, dinyatakan bahwa tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai bukti-bukti yang sah harus ditolak. Hal ini diperkuat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K/Pdt/1986 yang menyatakan sebagai berikut:
"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti tuntutan ganti kerugian baik materil maupun moril yang diajukan PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum

Hal 28 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

IV. TENTANG PERMOHONAN PROVISIONAL

20. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas permohonan provisional yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 11-12 nomor 27-28, dan bagian petitum, halaman 13-14 nomor 1-4, karena permohonan tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum;
21. Bahwa hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu tuntutan provisi maka terlebih dahulu harus dipenuhi ketentuan mengenai syarat-syarat suatu dikabulkannya putusan provisi yang sama dengan syarat-syarat putusan yang pelaksanaan dapat dilangsungkan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
22. Bahwa tuntutan provisi dalam gugatan ini jelas tidak memenuhi syarat-syarat agar dikabulkannya suatu putusan provisi sebagaimana syarat-syarat tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1971 sebagai berikut:
 - a. Jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
 - b. Jika sebelumnya sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan, dimana tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata ini; atau
 - d. Mengenai sengketa tentang hak *bezit*, dimana perkara perdata ini tidaklah mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang notabene tidak berdasarkan hukum;

Hal 29 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, jelas tuntutan provisi PENGUGAT adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam perkara perdata ini menolak tuntutan provisi PENGUGAT;

V. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

24. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 12 nomor 29, dan bagian petitum, halaman 14 nomor 3, yang pada intinya PENGUGAT mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT;

25. Bahwa menurut Pasal 226 ayat (1) HIR, suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat harus dirinci secara seksama dalam permohonan tersebut. Untuk jelasnya TERGUGAT I akan mengutip ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sebagai berikut:

“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu”.

26. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, jelas permohonan sita jaminan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sehingga sudah sepatutnya permohonan sita jaminan PENGUGAT ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

VI. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

27. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan, bagian posita, halaman 13 nomor 31, dan bagian petitum, halaman 15 nomor 8, yang pada intinya PENGUGAT memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

28. Bahwa tidak ada alasan-alasan serta dasar-dasar hukum yang kuat PENGUGAT mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* *veklaard* PENGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk

Hal 30 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



dikabulkannya suatu putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana yang diatur dalam (i) Pasal 191 RBG dan (ii) **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)**, yaitu:

- a. Jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
 - b. Jika sebelumnya sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak PENGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
 - c. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan, dimana tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara perdata ini; atau
 - d. Mengenai sengketa tentang hak *bezit*, dimana perkara perdata ini tidaklah mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang notabene tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, jelas permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* PENGUGAT dalam perkara perdata ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim dalam perkara perdata ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi PENGUGAT untuk keseluruhan.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Hal 31 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa TERGUGAT II DAN TERGUGAT III mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. EKSEPSI :

- a) Tidak terpenuhinya persyaratan formil suatu gugatan, menyangkut identitas Penggugat dalam Perkara A quo

Menunjuk surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo, dimana menyangkut kualitas Penggugat, dinyatakan :

"**KARTONO KADIR**, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara No.40 E, RT 001, RW 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara"

Bahwa dalam surat gugatan a quo, tidak menjelaskan kualitas Penggugat yang notabene adalah selaku Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo yang dalam proses pembubaran (likuidasi) dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No.451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.

Bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan menunjuk tuan Willy Soeseno, SH selaku Likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Amar Putusan No.3, Putusan PN Jakarta Utara No.451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr) jo pasal 142 UU Nomor 40 tahun 2007.

Memperhatikan isi gugatan Penggugat a quo sama sekali tidak mendasarkan fakta hukum dimana, obyek gugatan Penggugat adalah obyek pemberesan dalam tahapan likuidasi perseroan PT Sunway

Hal 32 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Kreasi Bestindo, in casu sesuai ketentuan pasal 147 – pasal 152 UU Nomor 40 tahun 2007.

Bahwa selaku pribadi, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat, sehingga seluruh dalil hukum Penggugat yang berhubungan dengan gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

- b) Surat Kuasa Khusus No. K-001/1/KARTONO/ 13 tertanggal 10 Januari 2017, adalah cacat juridis karena dilakukan oleh Pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemberesan (likuidasi) perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo.**

Bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh saudara Kartono Kadir (Penggugat a quo), adalah selaku pribadi, yang dalam surat gugatan a quo, tidaklah memiliki hubungan hukum dengan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga Surat Kuasa Khusus No. K-001/1/KARTONO/ 13 tertanggal 10 Januari 2017, haruslah dinyatakan cacat juridis, dan tidak dapat dipergunakan dalam persidangan perkara a quo.

- c) Surat Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel karena kedudukan Hukum Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini tidak jelas dan kabur.**

Menunjuk kepada surat gugatan, Penggugat a quo telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam kapasitas selaku pribadi-pribadi :

- 1. THE SUNG SENG**, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh II KD Nomor 32, RT.001, RW.019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga **TERGUGAT II** ;
- 2. YUSRI**, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Royal Gading Mansion RG 3/3, Jl. Raya Boulevard Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga **TERGUGAT III** ;

Padahal sesuai fakta hukum, Tergugat II dan Tergugat III adalah memiliki kualitas hukum selaku :

- Selaku Pemilik dan Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo.
- Selaku Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Perseroan sebelum pembubaran perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo

Hal 33 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara
No.451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI.
Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.

3. Selaku Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, memiliki kepentingan hukum dengan asset perseroan yang diakui sebagai milik pribadi dari Penggugat a quo.

Memperhatikan Surat Gugatan Penggugat a quo tidak menjelaskan dalam kapasitas apa dan dalam kualitas apa, Tergugat II dan Tergugat III digugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan dan berdasar hukum surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formil suatu surat gugatan, atau setidaknya surat gugatan a quo dinyatakan tidak jelas.

d) Penggugat salah mengkualifikasi pihak-pihak dalam surat gugatannya.

Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam surat gugatan a quo adalah sebagai pemilik/pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan hal ini dibuktikan dengan Salinan putusan PN Jakarta Utara No.451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.

Jika Penggugat akan menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, sehubungan dengan tindakan pemberesan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Likuidator, maka seharusnya Penggugat juga **harus menyertakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III selaku Pihak dalam perkara a quo.**

Bahwa **kekeliruan surat gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, secara jelas dan tegas merupakan onvoldoende gemotiveerd**, dimana kurangnya pihak dan kesalahan kualifikasi para pihak merupakan pelanggaran persyaratan formil dari surat gugatan yang berakibat kepada tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat a quo, sehingga relevan dan berdasar hukum dalil Tergugat II dan Tergugat III untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 34 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, karena tidak memiliki bukti dan bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya. ;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mereservir keseluruhan dalil hukumnya dalam bagian eksepsi dan menjadi dalil hukum dalam pokok perkara.
3. Bahwa gugatan Penggugat a quo didasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Utrecht, berpendapat bahwa :

Penafsiran dalam pasal 1365 KUHPerdata dalam yurisprudensi Belanda (yurisprudensi Indonesia mengikuti yurisprudensi Belanda) ada sejarahnya. Dalam abad ke-19 ketika aliran logisme masih kuat, yang menjadi perbuatan melawan hukum hanyalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja. Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bukanlah perbuatan melawan hukum, jadi sesuai aliran logisme yang berpendapat diluar undang-undang tidak ada hukum. Pada akhir abad ke-19 pendapat aliran logisme ini mendapat tantangan dari berbagai pihak. Telah diketahui bahwa molengraf-lah yang mula-mula mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. (*E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cet.VI Jakarta : Balai Pustaka, 1961, hal.294*).

Dalam sebuah karangan yang ditempatkan di majalah *Rechtsgeleerd Magazine* (tahun 1887) oleh **Molengraf** dikemukakan :

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 KUH Perdata, tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919.

4. Bahwa putusan Hogeraad, tertanggal 31 Januari 1919, Hogeraad merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, bilamana suatu

Hal 35 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam peragaulan ditengah-tengah masyarakat dengan orang lain ataupun benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ke-4 unsur itu antara lain :

- **Adanya suatu pelanggaran hukum;**
- **Adanya kesalahan;**
- **Terjadinya kerugian;**
- **Adanya hubungan kausalitas** (*Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, hal.22..*”).

1. Bahwa Gugatan Penggugat a quo ini diajukan berdasarkan alasan hukum, sebagai berikut:

Menyatakan selaku Pemilik atas Hak Milik No. 00119/Laksana, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana, tercatat atas nama KARTONO KADIR, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.17.14.00072, seluas 4.710 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2009 No. 03/Laksana/2009, menurut sertifikat haknya yang dikeluarkan oleh yang berwenang di Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Mei 2009, selanjutnya disebut juga "Tanah Terperkara"

2. Bahwa Penggugat a quo juga menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehubungan dengan surat Tergugat I, Nomor : 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016, yang pada intinya, akan melakukan pelelangan terhadap sebidang tanah, Hak Milik No. 00119/Laksana, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana, tercatat atas nama KARTONO KADIR, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.17.14.00072, seluas 4.710 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 April 2009 No. 03/Laksana/2009, dengan

Hal 36 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari Penggugat a quo setelah mendapatkan nilai pasar dari Jasa Penilai.

3. Bahwa terhadap pembelian atas asset tanah tersebut oleh perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo dalam proses pemberesan, dapat dibuktikan dan selanjutnya akan diajukan dalam proses pembuktian oleh Tergugat II dan Tergugat III
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah premature karena terhadap pengakuan atas asset tersebut sebenarnya telah diperiksa dan diputuskan dalam putusan PN Jakarta Utara No.451 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015, dan selanjutnya dinyatakan sebagai asset perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo.
5. Bahwa perbuatan Penggugat yang secara nyata telah mengakui asset perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo yang dalam proses pemberesan sebagai milik pribadi, adalah perbuatan yang secara jelas dan tegas telah merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III selaku pemegang saham perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo yang dalam proses likuidasi.
6. Bahwa pembelian atas sebidang tanah tersebut (asset) menggunakan uang perusahaan PT Sunway Kreasi Bestindo, dimana pembayaran dilakukan dengan Bilyet Giro yang ditandatangani oleh Tergugat III, dengan kesepakatan para pemegang saham, selanjutnya pembelian kedua bidang tanah tersebut, oleh kesepakatan para pemegang saham, menggunakan nama (Nominee) Penggugat, agar tidak terjadi penurunan status dari Sertifikat Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan.
7. Memperhatikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengada-ada, imajiner dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, halmana materi yang disampaikan oleh Penggugat a quo dalam surat gugatannya telah dibahas dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015.
8. Bahwa penyelesaian dan pemberesan terhadap hak para pemegang saham sehubungan dengan putusan Pengadilan

Hal 37 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



451/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015, adalah semata-mata adalah penghargaan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh Tergugat I dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat a quo adalah upaya untuk menyabot pekerjaan Likuidator dan melecehkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa selaku Pemegang Saham Perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo, seharusnya Penggugat a quo mengajukan pengakuan hak kepemilikan atas asset tersebut melalui mekanisme RUPSLB perseroan, dimana para pemegang saham memberikan persetujuan atas pengakuan kepemilikan atas asset tersebut secara pribadi dan melepaskan asset tersebut dari pembukuan asset perusahaan (aktiva tetap).
9. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak berdasar hukum, karena pengujian atas kepemilikan akan dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga beralasan dan berdasar hukum, terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk dikesampingkan demi hukum.
10. Terhadap tuntutan kerugian materiil, adalah bersifat imajiner, karena tidak sesuai dengan fakta hukum, sehingga haruslah dikesampingkan, dan sebagai akibat tidak terbuktinya kerugian materiil maka kerugian immaterial juga relevan untuk dikesampingkan demi hukum.
11. Bahwa terhadap tuntutan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorrad, sepanjang tidak terbukti perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikesampingkan demi hukum.

DALAM REKONPENSASI :

- 1) Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonpensi.
- 2) Para Penggugat Rekonpensi mereservir keseluruhan dalil hukumnya pada bagian Konpensi dan menjadi dalil dalam Rekonpensi.

Hal 38 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi dengan tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak Tergugat Rekonpensi.
- 4) Bahwa akibat dilakukannya gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil pada Para Penggugat Rekonpensi, sehingga beralasan dan berdasar hukum, pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian karena perbuatannya, bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengganti keseluruhan kerugian yang timbul tersebut, in casu Tergugat Rekonpensi.
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konpensi dan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi, telah menyebabkan kerugian secara materiil, karena biaya penanganan perkara a quo akan dibebankan oleh Tergugat I Konpensi dalam biaya pemberesan sehubungan dengan proses likuidasi PT Sunway Kreasi Bestindo, sehingga merupakan juga tanggungan dari Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi selaku pemegang saham perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo.
- 6) Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, telah menyebabkan pemberesan atas asset/kewajiban perseroan menjadi terhambat, yang notabebe menyebabkan kehilangan opportunity dan keuntungan yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi.
- 7) Jika sebidang tanah tersebut dihargai sebesar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta rupiah) tersebut untuk menanamkan modal di bidang penjualan kembang api dan keuntungan bersih yang diperkirakan akan dapat diperoleh adalah sebesar 20% per tahun, atau sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) per tahun, haruslah menjadi beban sepenuhnya dari Tergugat Rekonpensi ;
- 8) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi juga menderita kerugian immaterial, karena kehilangan kesempatan usaha,

Hal 39 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyamanan dan ketenteraman hidup karena gugatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka berdasarkan kepatutan dan keadilan, kerugian immaterial yang menjadi beban Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

9) Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian pada Para Penggugat Rekonpensi, sebagaimana telah dinyatakan dalam point 7 dan 8 dalil Para Penggugat Rekonpensi, maka beralasan dan berdasar hukum Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan selanjutnya mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan memperhitungkan keseluruhan kerugian hingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

10) Bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum terhadap dapat dilaksanakannya putusan a quo oleh Tergugat Rekonpensi, maka adalah sepantasnya menurut hukum, Tergugat Rekonpensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 5%/bulan, terhitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat Rekonpensi

Maka, berdasarkan hal-hal/fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II Konpensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi/Penggugat II dalam Rekonpensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O***) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 40 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana surat gugatan Penggugat a quo.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkatan peradilan.

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan gugatan tanpa alas hak dan tidak berdasar hukum yang telah menyebabkan Para Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil dan immateriil.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi guna membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000.000,- pertahun dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000.000,-,- kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi guna melaksanakan putusan pengadilan, dan dibebankan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar 5%/bulan, dari kerugian materiil, terhitung sejak gugatan rekonpensi berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan oleh Tergugat Rekonpensi.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan jawaban tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00119/Laksana yang tercatat atas nama KARTONO KADIR jelas TANAH TERPERKARA adalah milik PENGGUGAT (KARTONO KADIR);

Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" yang dibuat oleh TERGUGAT I juga ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I;

Hal 41 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan (aset) dan utang perseroan, dengan mencatat aset tidak bergerak berupa tanah seluas 13.081 m² dan bangunan gudang yang terletak di Jalan Blok A No. 10, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut juga menyatakan bahwa TERGUGAT I selaku Likuidator juga telah merencanakan untuk menjual aset tanah tersebut serta meminta kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017;

Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" dibuat oleh TERGUGAT I selaku Likuidator yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 04 Maret 2015 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2179 K/Pdt/2015/MARI tertanggal 22 Desember 2015 dalam perkara antara The Sung Seng (TERGUGAT II) dan Yusri (TERGUGAT III) berturut-turut selaku PEMOHON I dan PEMOHON II melawan:

Kartono Kadir (TURUT TERGUGAT I) selaku TERMOHON I,
Alex Suroto selaku TERMOHON II,
Tang Guh Purbo Widiyanto selaku TERMOHON III, dan
Christina Meirawati selaku TERMOHON IV;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00119/Laksana yang tercatat atas nama KARTONO KADIR jelas TANAH TERPERKARA adalah milik PENGGUGAT (KARTONO KADIR) seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengetahui atau

Hal 42 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dianggap mengetahui bahwa TANAH TERPERKARA merupakan milik PENGUGAT;

Bahwa TERGUGAT I mencatatkan tanah-tanah itu sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dengan maksud tanah-tanah itu akan dijual terkait dengan pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

Bahwa harga TANAH TERPERKARA dapat diperkirakan bernilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas permohonan PENGUGAT untuk menuntut dalam provisionai agar menghukum TERGUGAT I, yaitu:

Menghukum TERGUGAT I untuk menghapuskan atau mencabut pencatatan TANAH TERPERKARA sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) sehingga TANAH TERPERKARA dikeluarkan sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan rencana TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" untuk menjual TANAH TERPERKARA tersebut ;

Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut kembali permintaan TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" yang ditujukan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017 sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal 43 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 9 oktober 2017 ;

Bahwa berdasarkan bukti authentic berupa: Sertifikat Hak Milik No. 00119/Laksana, yang tercatat atas nama KARTONO KADIR maka TANAH TERPERKARA adalah milik PENGGUGAT (KARTONO KADIR);

Bahwa TURUT TERGUGAT II juga telah menerima dari TERGUGAT I sebuah surat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II No. 009/Likuidasi-SKB/XI1/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan (aset) dan utang perseroan, dengan mencatat aset tidak bergerak berupa tanah seluas 13.081 m2 dan bangunan gudang yang terletak di Jalan Blok A No. 10, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai kekayaan (aset) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);

Bahwa selain itu di dalam surat No. 009/Likuidasi-SKB/XI1/2016 tertanggal 30 Desember 2016 tersebut TERGUGAT I selaku Likuidator juga telah merencanakan untuk menjual aset tanah tersebut serta meminta kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017;

Bahwa surat No. 009/Likuidasi-SKB/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" dibuat oleh TERGUGAT I selaku Likuidator yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. **451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr.** tertanggal 04 Maret 2015 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. **2179 K/Pdt/2015/MARI** tertanggal 22 Desember 2015 dalam perkara antara The Sung Seng (TERGUGAT II) dan Yusri (TERGUGAT III) berturut-turut selaku **PEMOHON I dan PEMOHON II** melawan Kartono Kadir (TURUT TERGUGAT I) selaku

Hal 44 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON I, Alex Surotoselaku **TERMOHON II**, Tang Guh Purbo Widiyanto selaku **TERMOHON III**, dan Christina Meirawati selaku **TERMOHON IV**;

5. Bahwa aset tanah seluas 13.081 m2 yang terletak di Jalan Blok A No. 10, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, jelas merupakan tanah milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dengan hak sebagai berikut :

Milik	Jenis Hak	Luas (m2)
TURUT TERGUGAT I	Hak Guna Bangunan No. 00011/Laksana	771
TURUT TERGUGAT I	Hak Milik No. 00120/Laksana	7.600
PENGGUGAT	Hak Milik No. 00119/Laksana	4.710
Total		13.081

6. Bahwa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 00119/Laksana tersebut di atas seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mengetahui atau patut dianggap mengetahui bahwa TANAH TERPERKARA merupakan milik PENGGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT I mencatatkan tanah itu sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) dengan maksud tanah itu akan dijual terkait dengan pemberesan (likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
8. Bahwa harga TANAH TERPERKARA dapat diperkirakan bernilai tidak kurang dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan PENGGUGAT untuk mendapat putusan provisional sebagaimana dalam dalil gugatan butir 31 :
- Menghukum TERGUGAT I untuk menghapuskan atau mencabut pencatatan TANAH TERPERKARA sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi) sehingga TANAH TERPERKARA dikeluarkan sebagai aset PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi);
 - Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan rencana TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh
- Hal 45 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Li ku idasi-SKB/XI1/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" untuk menjual TANAH TERPERKARA Tersebut.

- Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut kembali permintaan TERGUGAT I sebagaimana antara lain diungkapkan oleh TERGUGAT I di dalam suratnya surat No. 009/Likuidasi-SKB/XI1/2016 tertanggal 30 Desember 2016 perihal "Proses Pemberesan (Likuidasi) PT SUNWAY KREASI BESTINDO (Dalam Likuidasi)" yang ditujukan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan minat dan penawarannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat tersebut, yakni paling lambat tanggal 09 Januari 2017 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisonil Penggugat

II. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 8.061.000,- (delapan juta enam puluh satu ribu rupiah)

II. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Nihil

Hal 46 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 kepada Tergugat I, kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 12 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Oktober 2018 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pemohon Banding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2018, kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 12 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2018, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 23 Oktober 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Penggugat tidak mengajukan memori banding.

Hal 47 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, Salinan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dapat disetujui majelis hakim tingkat banding karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga putusan provisi dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dan seluruh eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya karena eksepsi Para Tergugat telah memasuki materi perkara sehingga memerlukan pembuktian, karena itu putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tersebut, karena pengadilan tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan legal standing Tergugat I terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi perkara.

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I Willy Soeseno selaku Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) dinilai tidak tepat, karena yang harus digugat adalah PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) sebab likuidator di dalam menjalankan tugasnya bertindak untuk dan atas nama PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) sedangkan badan hukum perseroan tersebut belum bubar sebelum Menteri Hukum dan HAM mengumumkan pembubaran (Pasal 152 ayat (8) UU Perseroan Terbatas), sehingga PT.

Hal 48 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tetap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena itu Majelis Hakim tidak mungkin dapat memeriksa materi perkara sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu putusan pengadilan tingkat pertama harus diubah khususnya yang menyangkut putusan pokok perkara dalam konvensi.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, adanya gugatan rekonvensi didasarkan adanya gugatan konvensi, dan oleh karena gugatan konvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut yang menyangkut pokok perkara dalam konvensi, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 49 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, GATOT SUPRAMONO, SH., MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN SUTAMA, SH., MH dan HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 22 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE MUTTAKIN, S.H., MHum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

GATOT SUPRAMONO, SH., MHum

HIDAYAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

1. Materai ----- Rp 6.000,00
2. Redaksi ----- Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ----- Rp 134.000,00

Hal 50 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Hal 51 Perk.No.300/PDT/2019/PT.DKI